



P U T U S A N
Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Achmat Zainudin; Tempat/ Tanggal lahir : Temanggung, 10-09-1969, NIK : 3306121009690001, Laki-laki, Islam, WNI, Karyawan Swasta, Kawin, bertempat tinggal di Sidomukti, RT.002/ RW.001, Desa Andong, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Triatmoko, SE., SH., M.H.; Suyadi, SH.; FX. Ferijanto Nugroho, S.H.; Erni Komariyah, SH.; Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Agus Triatmoko, SH dan REKAN beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok : C4; No.19 – RT: 04/ RW: 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo - Telp.(0275) 7530931, 0853 2552 6918 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register Nomor: 120/SK/2021 tanggal 20 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

PT. BFI FINANCE Tbk. Kantor Cabang Kebumen yang beralamat di Jl. Kutoarjo, Robahan, Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 dalam hal ini diwakili oleh Sigit Hendra Gunawan, Direktur, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Shelvina, Mohamad Agus Sarwono Dwiputra, Hasanuddin, Firman Firdaus, Steven Timoty, Anthony Mahesa Pane berdasarkan surat kuasa khusus Ref.:SK/LGL/SHG/IV/21-0093 tanggal 20 April 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 131/SK/2021 tanggal 29 April 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2021 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh **Tergugat**. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa **Penggugat** pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 melakukan penandatanganan Perjanjian di bawah tangan dengan judul **Perjanjian Pembiayaan** dengan Nomor : 5461800783, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari Pihak **Tergugat** diwakili oleh **GILANG HARDIAN** selaku **Branch Manager PT. BFI Finance Tbk. Kantor Cabang Kebumen**, untuk pembiayaan terhadap barang/kendaraan dengan identitas sebagai berikut :

Merk : DAIHATSU
Type : ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT
Tahun Pembuatan: 2013
No. Rangka : MHKV1BA2JDJ008962
No. Mesin : MB60926
Warna : PUTIH
No. Polisi : D 1879 AAQ

3. Bahwa harga kendaraan tersebut adalah Rp 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya **Penggugat** membayar simpanan jaminan (*security deposit*) Rp 31.526.500,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pembayaran angsuran (Tenor) 4 (empat) tahun atau 48 bulan sejak 02 – Agustus – 2018 berakhir pada 02 – Agustus – 2022 dengan angsuran sebesar Rp 3.131.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa terhadap hutang tersebut **Penggugat** telah membayar simpanan jaminan (*security deposit*) Rp. 31.526.500,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin Rp 3.131.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu

Halaman 2 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus rupiah) sejak bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau sebanyak 2 (dua) kali cicilan, atau sejumlah Rp. 3.131.500,00 X 2 = Rp. 6.263.000,00 (enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** terhadap 1 (satu) unit Kendaraan DAIHATSU ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT No. Polisi : D 1879 AAQ adalah sebesar Rp. Rp. 31.526.500,00 + Rp. 6.263.000,00 = 37.789.500,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **Tergugat** adalah Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Non Bank, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
6. Bahwa dalam menjalankan usahanya, **Tergugat** dilarang membuat Akta/Perjanjian yang mencantumkan salah satu dari 8 (delapan) larangan sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
7. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Halaman 3 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
8. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pencantuman Klausula Baku ke Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
9. Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”
10. Bahwa dengan apa yang sudah dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** yang tertuang dalam Akta Perjanjian tersebut, dalam hal ini **Tergugat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan mencantumkan klausula baku kedalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 5461800783 , tertanggal 02 Agustus 2018. Mengenai isi perjanjian tersebut telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
11. Bahwa di dalam isi Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 5461800783, tertanggal 02 Agustus 2018, tertulis didalam Pasal 14 terkait dengan Pemeriksaan Barang yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan atau setiap orang atau pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perseroan dapat untuk pada setiap waktu yang dipandang perlu, memasuki tanah, bangunan, dan atau tempat barang disimpan atau

Halaman 4 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan disimpan atau di pakai guna mengadakan pemeriksaan atas adanya dan atas keadaan barang, dan bilamana perlu atas biaya debitur, melakukan dan atau suruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh debitur bilamana ternyata debitur melalaikan kewajibannya. Apabila barang tersebut rusak atau karena apapun juga sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau tidak lagi cukup untuk membayar hutang debitur kepada perseroan, maka debitur dengan ini berjanji serta mengikat diri akan mengganti atau menambah dengan jaminan yang dapat disetujui dan diterima oleh perseroan” Bahwa atas pernyataan tersebut di atas, terhadap Perjanjian **Tergugat** patut diduga menyelipkan klausula baku yang dilarang dalam suatu perjanjian;

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat** dalam isi Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 5461800783, tertanggal 02 Agustus 2018 Pasal 14 terkait dengan Pemeriksaan Barang, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
13. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018 selain menandatangani Perjanjian Pembiayaan, **Penggugat** juga menandatangani Surat Pernyataan, Persetujuan, dan Kuasa dalam surat tersebut **Penggugat** sebagai Lessee dan **Tergugat** sebagai Lessor, yang mana dalam hal tersebut Tergugat telah terbukti secara sah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (g) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
14. Bahwa **Penggugat** uraikan untuk mengenai Dasar Hukum Batalnya Perjanjian yang Memuat Klausula Baku Terlarang sesuai yang dimaksud pada Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut : Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”:
 1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

Halaman 5 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
15. Bahwa apabila Ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata kita kaitkan dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hal tersebut ada 8 (delapan) klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam Akta/Perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat

Halaman 6 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang akibatnya perjanjian tersebut **Batal Demi Hukum**;

16. Bahwa selain itu, di dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, juga mengatur mengenai “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan **Batal Demi Hukum**;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Bahwa walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah dan Batal Demi Hukum;

18. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencantuman Klausula Baku yang dilarang oleh UU. RI. No. 8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

19. Bahwa **Penggugat** memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh **Tergugat** dengan cara merampas kendaraan **Penggugat** dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:

Primair:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige daad*);

Halaman 7 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- 3) Menyatakan bahwa Tergugat telah Terbukti Mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Kredit dengan Nomor Kontrak: 1381001675-PK-001, tertanggal 15 Agustus 2019, sehingga perjanjian tersebut dinyatakan Tidak Sah dan **Batal Demi Hukum**;
- 4) Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Perjanjian Baru dan/atau segera mengganti Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor: 5461800783 , tertanggal 02 Agustus 2018, tanpa mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 5) Menyatakan bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis, yakni menyangkut hubungan antara konsumen dan pengusaha, sehingga digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ini Penggugat Memohon dengan Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelis hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 8) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, begitu juga Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan, menunjuk I Gusti Putu Yastriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil dan dibenarkan para pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 7 Juni 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi, Jawaban atas Gugatan Penggugat dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo telah berupaya melakukan mediasi guna diperoleh penyelesaian di antara Para Pihak terkait perkara ini, namun upaya mediasi dimaksud tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, sehingga pada kesempatan ini TERGUGAT menyampaikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT sebagai berikut:
- Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali apa yang dinyatakan benar oleh TERGUGAT, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- **DALAM EKSEPSI**
 - **EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI RELATIF, DIMANA PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH SEPAKAT MEMILIH DOMISILI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG**
- Bahwa TERGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGUGAT berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN** nomor **5461800783** tanggal **2 Agustus 2018** (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") sebagaimana yang telah diakui oleh PENGUGAT dalam gugatannya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 **PERJANJIAN**, telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai pemilihan domisili hukum untuk **penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang.**

Halaman 9 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mencermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya, maka diketahui yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah isi ataupun pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN.
- Bahwa menunjuk pasal **118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG)**, apabila dalam PERJANJIAN telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, **maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.**
- Bahwa mengingat sesuai ketentuan dalam pasal 32 PERJANJIAN *juncto* pasal 118 ayat 4 HIR atau 142 RBG, kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta menimbang inti permasalahan dalam perkara aquo adalah bermuara pada pelaksanaan isi PERJANJIAN dan PENGGUGAT juga telah secara tegas mengakui telah mengadakan PERJANJIAN dengan TERGUGAT, maka sudah seharusnya Gugatan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT diajukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, namun pada kenyataannya PENGGUGAT justru telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Purworejo, oleh sebab itu TERGUGAT mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara aquo untuk **menerima eksepsi TERGUGAT dan memutuskan agar Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.
- **FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN (*LEASING*) DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (*SALE AND LEASE BACK*).**
 - Bahwa TERGUGAT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa pembiayaan (*leasing*) sebagaimana diatur dalam **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA nomor 84/PMK.012/2006 tentang PERUSAHAAN**

Halaman 10 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBIAYAAN (selanjutnya disebut "**PERMENKEU**") dengan pengertian sebagai berikut:

a. Pasal 1 huruf c menyebutkan:

*" Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk **penyediaan BARANG** baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) **untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.**"*

b. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan:

*" Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk **pengadaan BARANG bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee)**, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut."*

- Bahwa pengadaan barang oleh TERGUGAT sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c dan Pasal 3 ayat 1 PERMENKEU di atas, dilakukan dengan cara mengacu pada Pasal 3 ayat 2 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut:

*" Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan **BARANG** dapat juga dilakukan dengan cara **membeli barang Penyewa Guna Usaha (Lessee) yang kemudian disewa-guna-usahkan kembali.**"*

dan oleh Pasal 1 ayat 6 **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **29/POJK.05/2014** tentang **PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** sebagaimana saat ini telah dirubah oleh **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** nomor **35/POJK.05/2018** tentang **PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** (selanjutnya disebut "**POJK**") yang berbunyi sebagai berikut:

*" **Jual dan Sewa-Balik (Sale and Leaseback)** adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk **penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan** yang disertai dengan **menyewa-pembiayaankan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.**"*



PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENGADAKAN KESEPAKATAN MENGENAI FASILITAS SEWA PEMBIAYAAN (*LEASING*) DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK (*SALE AND LEASE BACK*)

- Bahwa atas dasar permohonan dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah setuju memberikan fasilitas sewa pembiayaan (*leasing*) kepada PENGGUGAT dengan pelaksanaannya mengacu pada PERMENKEU dan POJK sebagaimana penjelasan huruf B di atas.
- Bahwa dalam rangka realisasi pemberian fasilitas sewa pembiayaan (*leasing*) kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli 1 (satu) unit **DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT**, nomor rangka **MHKV1BA2JDJ008962**, nomor mesin **MB60926**, warna **PUTIH**, tahun **2013**, nomor polisi **D1879AAQ** (selanjutnya disebut "**BARANG**"). yang sebelumnya dimiliki oleh PENGGUGAT sesuai bukti PERJANJIAN JUAL BELI dengan harga jual beli sebesar Rp. 126.000.000,00.
- Bahwa dalam rangka pencairan fasilitas Sewa Pembiayaan (*leasing*), maka PENGGUGAT wajib membayar biaya-biaya dalam jumlah sebesar Rp. 39.053.000,00 dengan perincian sebagai berikut kepada TERGUGAT:
 - Simpanan Jaminan (Security Deposit) : Rp. 31.526.500,00
 - Biaya Fasilitas : Rp. 1.990.000,00
 - Biaya Provisi : Rp. 2.126.000,00
 - Premi Asuransi Barang : Rp. 2.434.000,00
 - Premi Asuransi Jiwa : Rp. 976.500,00

Untuk pembayaran Simpanan Jaminan (Security Deposit) pada huruf a di atas dibayarkan oleh PENGGUGAT dengan cara dipotong dari harga jual beli yang wajib dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sedangkan untuk pembayaran biaya-biaya pada huruf b-e di atas sebesar Rp. 7.526.500,00 dilakukan dengan cara PENGGUGAT meminjam dari TERGUGAT, sehingga biaya-biaya pada huruf b-e akan dimasukkan (kapitalisasi) ke dalam pokok hutang/ nilai pembiayaan, dengan demikian jumlah pokok hutang/ nilai pembiayaan setelah dimasukkan dengan biaya-biaya pada huruf b-e menjadi sebesar Rp. 102.000.000,00.

- Bahwa **setelah TERGUGAT membeli BARANG dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT menyewa pembiayaan BARANG tersebut kepada PENGGUGAT** sesuai bukti PERJANJIAN dengan kewajiban

Halaman 12 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi PENGGUGAT untuk membayar angsuran/ uang sewa pembiayaan kepada TERGUGAT **secara tepat waktu** sebanyak 48 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulan pada setiap tanggal 02 mulai dari bulan September 2018 sampai dengan Agustus 2022 dengan besar uang sewa guna usaha per bulan sebesar Rp. 3.131.500,00.

- Bahwa apabila PENGGUGAT melalaikan kewajibannya membayar uang sewa pembiayaan kepada TERGUGAT, maka sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN juncto butir 17 a Lampiran I PERJANJIAN, maka PENGGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada TERGUGAT sebesar 5.00 ‰ (permil) per hari dari jumlah-jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar.

- **HAK KEPEMILIKAN BARANG ADA PADA TERGUGAT**

- Bahwa dengan adanya pembelian BARANG oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT tersebut di atas, maka **BARANG tersebut menjadi milik dari TERGUGAT** sesuai Pasal 3 Ayat 3 PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut:

*“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, **hak milik atas BARANG** obyek transaksi Sewa Guna Usaha **berada pada Perusahaan Pembiayaan.**”*

dan oleh pasal 8 ayat 2 POJK 35 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal perjanjian Sewa Pembiayaan (Finance Lease) masih berlaku, **kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan (Finance Lease) berada pada Perusahaan Pembiayaan.**”*

- Bahwa ketentuan tersebut juga telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan DEBITUR dalam pasal 8.1. PERJANJIAN sebagai berikut:

*“**Debitur (in casu PENGGUGAT) dengan ini mengakui bahwa Perseroan adalah pembeli** dan oleh karena itu terhitung sejak Tanggal Pencairan Fasilitas **Perseroan (in casu TERGUGAT) adalah satu-satunya pemilik Barang,** sesuai Surat Pernyataan Penerimaan BARANG dan demikian selanjutnya maka selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas*

Halaman 13 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, **Perseroan adalah pemilik dari BARANG.**

- Bahwa mengingat hak kepemilikan atas BARANG ada pada TERGUGAT, maka kedudukan DEBITUR atas BARANG hanya sebagai penyewa pembiayaan saja atas BARANG, sebagaimana telah disepakati PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam pasal 1.1 PERJANJIAN sebagai berikut:

".....Debitur (in casu PENGUGAT) dengan ini mengikat diri untuk secara serta merta menyewa guna usaha BARANG tersebut dari Perseroan (in casu TERGUGAT) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini".

**PERJANJIAN TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN TENTANG KLAUSULA BAKU,
SEHINGGA PERJANJIAN ADALAH SAH, MENGIKAT DAN BERDASAR
HUKUM**

- Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGUGAT pada angka 10, 11, 12, 15, 16, 17, dan 18 Posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan "PERJANJIAN memuat klausula baku yang dilarang, dengan ancaman batal demi hukum", dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa klausula baku yang dilarang telah ditentukan dan diuraikan jenisnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UNDANG-UNDANG PERLIDUNGAN KONSUMEN**") yang berbunyi :

"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;***
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;***

Halaman 14 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. “
-
- Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadilili perkara a quo mencerati isi PERJANJIAN mulai dari kalimat per kalimat, paragraf per paragraf ataupun pasal per pasal dalam PERJANJIAN, maka telah jelas bahwa PERJANJIAN yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak mencantumkan kalimat ataupun paragraf yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN sebagaimana diatas, oleh sebab itu tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan PERJANJIAN melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
 - Bahwa PENGUGAT melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan isi pasal 14 PERJANJIAN memuat klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h

Halaman 15 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Perlu dipahami oleh PENGGUGAT bahwa isi dari pasal 14 PERJANJIAN adalah tentang “Pemeriksaan Barang”, dimana TERGUGAT sebagai pemilik BARANG berhak melakukan pemeriksaan atas kondisi BARANG yang berada dalam penguasaan PENGGUGAT, oleh sebab itu isi dari pasal 14 PERJANJIAN tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

- Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memeriksa Posita-posita Gugatan PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT berulang kali menyebutkan adanya palanggaran klausula baku, namun faktanya PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukkan bagian atau isi dari klausula baku yang dilarang dalam PERJANJIAN termasuk dalam dokumen Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa yang dimaksud oleh PENGGUGAT. Oleh sebab itu TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada angka 13 Posita Gugatannya yang menyatakan Surat Pernyataan, Persetujuan dan kuasa melanggar klausula baku.
- Bahwa para pihak (*in casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala ketentuan dalam PERJANJIAN dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PERJANJIAN, karena sebelum PENGGUGAT menandatangani PERJANJIAN dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PERJANJIAN, TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membaca isi PERJANJIAN dan sebaiknya TERGUGAT telah menjelaskan hak dan kewajiban PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN.
- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka PERJANJIAN yang telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT tidak melanggar klausula baku dalam UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, melainkan PERJANJIAN tersebut adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), oleh sebab itu dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, MELAINKAN PENGGUGAT MENJADIKAN GUGATAN

Halaman 16 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AQOU SEBAGAI ALASAN DAN CARA UNTUK MENGINDARI KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

- Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan PERJANJIAN melanggar klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, namun faktanya merujuk penjelasan huruf E diatas, telah jelas bahwa PERJANJIAN ataupun Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa tidak memuat ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, oleh sebab itu tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT adalah orang cakap secara hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga pada saat PENGGUGAT menandatangani PERJANJIAN seharusnya PENGGUGAT telah sadar bahwa PERJANJIAN yang ditanda tangani akan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan merujuk pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan dalam PERJANJIAN menjadi undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga wajib dilaksanakan dengan itikat baik.
- Bahwa mencermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya sangat terlihat PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk lepas dari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan PERJANJIAN. Apabila PENGGUGAT menganggap isi PERJANJIAN merugikan PENGGUGAT seharusnya PENGGUGAT tidak menandatangani dan/atau sejak dari awal PERJANJIAN, PENGGUGAT dapat mempermasalahkannya, namun demikian setelah PERJANJIAN berjalan 33 bulan dan kondisinya PENGGUGAT telah wanprestasi atas PERJANJIAN, PENGGUGAT baru kemudian mempermasalahkan isi PERJANJIAN.
- Bahwa perlu diketahui, manfaat dari fasilitas pembiayaan ataupun manfaat dari BARANG telah dinikmati oleh PENGGUGAT, sehingga seharusnya PENGGUGAT beritikad baik melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan, karena faktanya TERGUGAT telah banyak memberikan kebijaksanaan waktu kepada

*Halaman 17 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT, termasuk kebijaksanaan relaksasi Perjanjian yang telah diberikan kepada PENGGUGAT.

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPdata, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya dalam PERJANJIAN dengan penuh itikad baik, namun faktanya sejak pembayaran angsuran ke-6 yang jatuh tempo pada tanggal 03 02 Februari 2019, PENGGUGAT sering kali terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT sampai dengan akhirnya TERGUGAT memberikan kebijaksanaan relaksasi PERJANJIAN kepada PENGGUGAT.
- Bahwa pemberian kebijaksanaan relaksasi diberikan dengan harapan PENGGUGAT dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu, namun faktanya sejak pembayaran angsuran ke-32 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 PENGGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh TERGUGAT sebagaimana akan dibuktikan oleh TERGUGAT dalam persidangan pembuktian.
- Bahwa pemberian teguran tersebut di atas dilakukan TERGUGAT dengan harapan menggugah PENGGUGAT untuk tidak lagi terlambat membayarkan kewajibannya kepada TERGUGAT, namun faktanya PENGGUGAT tetap tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT, bahkan selalu menghindar ketika dilakukan penagihan oleh TERGUGAT, dengan demikian tidak memberikan kepastian kepada TERGUGAT atas kewajiban PENGGUGAT dalam melakukan pembayaran berdasarkan PERJANJIAN.
- Bahwa menimbang PENGGUGAT telah berhenti melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT kesulitan dalam melakukan penagihan kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT seringkali menghindar dan hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasi, sehingga menunjuk pada ketentuan dalam pasal 23.1 PERJANJIAN di bawah ini, menjadi bukti yang sah dan cukup bagi TERGUGAT untuk menyatakan

*Halaman 18 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



PENGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN:

*“Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan **peristiwa kelalaian atau cidera janji (“Cidera Janji”)** oleh **Debitur** terhadap Perjanjian ini:*

23.1 Debitur lalai untuk membayar Nilai Angsuran/ Uang Sewa Guna Usaha pada tanggal jatuh temponya, atau jumlah apapun lainnya yang wajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian ini,...”

SELAKU PEMILIK BARANG MAKA TERGUGAT BERHAK MELAKUKAN PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG DALAM HAL PENGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI ATAS PERJANJIAN

- Bahwa menunjuk ketentuan di bawah ini, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat bahwa bilamana PENGUGAT melakukan cidera janji atas PERJANJIAN, TERGUGAT berhak melakukan hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN, termasuk mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan kewajiban PENGUGAT yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo dan PENGUGAT wajib melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN kepada TERGUGAT. **Dalam hal ini TERGUGAT juga berhak melakukan penguasaan kembali atas BARANG.**

Pasal 24.1 PERJANJIAN

*“Jika terjadi salah satu atau semua hal peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 di atas, maka **Perseroan berhak untuk segera menjalankan setiap dan/ atau segala upaya hukum** seperti di bawah ini:*

- **Menyatakan sebagian atau seluruh Nilai Angsuran/ Uang Sewa Guna Usaha yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih.**”

Pasal 24.2 PERJANJIAN



*“...Debitur mulai saat itu **harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang.**”*

Pasal 24.4 PERJANJIAN

*“Perseroan... **melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossesing) Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga** termasuk untuk memasuki semua tempat dan/ atau bangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka pemilikan kembali (repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya Perseroan berhak menyewa guna usahakan Barang kepada orang atau pihak lain, ataupun menjual atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain.”*

- Bahwa pelaksanaan hak tersebut selain telah disepakati dalam PERJANJIAN, juga merupakan pelaksanaan hak yang telah dijamin oleh Undang-undang sesuai ketentuan pasal 574 KUHPerdara dibawah ini:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya”

PENGGUGAT TIDAK BERDASAR MEMINTA MAJELIS HAKIM UNTUK MEMBERIKAN TEGURAN KEPADA TERGUGAT DALAM PUTUSAN SELA

- Bahwa permintaan PENGGUGAT untuk memberikan teguran kepada TERGUGAT dalam putusan sela tidak jelas dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum tuntutan dari PENGGUGAT sehingga tuntutan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas maksud dan tujuannya.
- Bahwa kalaupun seandainya (*quodnoon*) yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah gugatan provisi, maka tentunya tuntutan tersebut

*Halaman 20 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



berdasar untuk ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan merujuk pada penjelasan huruf F dan G diatas, maka telah menjadi fakta hukum bahwa PENGGUGAT telah cidera janji atas PERJANJIAN sehingga merujuk pada kesepakatan dalam PERJANJIAN, TERGUGAT berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas BARANG sebagai akibat tindakan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap PERJANJIAN.
- Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, maka permohonan dari PENGGUGAT adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, sehingga berdasar bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT, maka pada bagian rekonvensi ini TERGUGAT selanjutnya akan disebut "PENGKUGAT REKONVENSI" dan PENGKUGAT selanjutnya akan disebut "TERGUGAT REKONVENSI".
- Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGKUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.

- **TERGUGAT REKONVENSI WAJIB UNTUK MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN ANGSURAN TERHUTANG KEPADA PENGKUGAT REKONVENSI**

- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban berdasarkan PERJANJIAN sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan dalam PERJANJIAN, PENGKUGAT REKONVENSI berhak untuk menagih seluruh jumlah hutang TERGUGAT REKONVENSI dalam jumlah per tanggal Jawaban ini (*in casu* 7 Juni 2021) sebesar **Rp. 83.212.478,00** dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran terhutang	: Rp. 9.336.000,00
Denda Keterlambatan	: Rp. 5.094.990,00
Hutang Pokok	: Rp. 62.850.632,00

Halaman 21 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bunga Berjalan	: Rp. 902.756,00
Denda Pengakhiran Lebih Awal	: Rp. 5.028.100,00
TOTAL	Rp 83.212.478,00

- Bahwa mengingat perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* 7 Juni 2021), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN sebagai akibat TERGUGAT REKONVENSI tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga demikian wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar TERGUGAT REKONVENSI tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 % (lima per mil) per hari terhitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI.
- Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.

PENGGUGAT REKONVENSI MOHON UNTUK DILETAKKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT REKONVENSI

- Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekuatiran pada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, nilai jual atas BARANG tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di

*Halaman 22 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan”

Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Sidomukti, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 1, Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang terhormat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- **DALAM KONVENSI**
- **DALAM EKSEPSI**
 - Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).
- **DALAM POKOK PERKARA:**
 - Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
 - Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.
- **DALAM REKONVENSI:**
 - Menerima Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya untuk sebagian;
 - Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN nomor 5461800783 tanggal 2 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum.
 - Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN nomor 5461800783 tanggal 2 Agustus 2018.

*Halaman 23 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah berhutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 83.212.478,00.
 - Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 83.212.478,00.
 - Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar 5 ‰ (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban ini hingga TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah di atas.
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Sidomukti, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 1, Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.
 - Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga.
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**
- Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tertanggal 24 Juni 2021, **DALAM EKSEPSI**

Halaman 24 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Purworejo berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* serta berkenan untuk 'menolak' atau mengenyampingkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa di dalam gugatan yang telah kami sampaikan, Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai konsumen, karena berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e menyebutkan: Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa setelah Penggugat menyepakati dan menandatangani surat "Perjanjian Pembiayaan" Nomor: 5461800783, pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 dengan Tergugat, untuk pembiayaan terhadap barang/kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk	: DAIHATSU
Type	: ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT
Tahun Pembuatan	: 2013
No. Rangka	: MHKV1BA2JDJ008962
No. Mesin	: MB60926
Warna	: PUTIH
No. Polisi	: D 1879AAQ

Ternyata setelah Penggugat membayar simpanan jaminan (security deposit) Rp 31.526.500,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh

Halaman 25 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ribu lima ratus rupiah) dan telah membayar cicilan Rp 3.131.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) kali cicilan atau sejumlah Rp. 3.131.500,00 x 2 = Rp. 6.263.000,00 , serta mempelajari isi perjanjian, ternyata di dalam perjanjian tersebut, Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan mencantumkan klausula baku kedalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 5461800783, tertanggal 02 Agustus 2018. Mengenai isi perjanjian tersebut telah bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan demikian Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan MEMBATALKAN “Perjanjian Pembiayaan” Nomor: 5461800783, tanggal 02 Agustus 2018, serta menyatakan “Perjanjian Pembiayaan” tersebut batal demi hukum;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

atau atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et-bono*).

selanjutnya terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 1 Juli 2021 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- **Dalam Eksepsi**
Pengadilan Negeri Purworejo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo
- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan secara jelas dan terang melalui Jawaban TERGUGAT dan telah diakui oleh PENGUGAT dalam Gugatan PENGUGAT, maka tidak perlu diragukan lagi kebenaran dan keabsahannya bahwa TERGUGAT telah memberikan fasilitas

Halaman 26 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



pembiayaan kepada PENGGUGAT berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5461800783 Tanggal 2 Agustus 2018** (Selanjutnya Disebut "**Perjanjian**").

- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (selanjutnya disebut "**KUHPerdata**"), maka TERGUGAT dan PENGGUGAT wajib tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian dengan penuh itikad baik, mengingat Perjanjian dimaksud berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (in casu PENGGUGAT dan TERGUGAT), sebagaimana di bawah ini:

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. **Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik**".*

(cetak tebal dan garis bawah oleh TERGUGAT)

- Bahwa faktanya berdasarkan Pasal 32 Perjanjian telah disepakati oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Pengadilan Negeri Tangerang, dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu mengenai kesepakatan para pihak (in casu PENGGUGAT dan TERGUGAT).
- Bahwa merujuk Pasal 142 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) atau Pasal 118 ayat 4 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.

Dengan demikian PENGGUGAT telah keliru dalam memahami penentuan kompetensi relatif, mengingat aturan hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Repliknya angka 1 bagian Eksepsi merupakan ketentuan yang bersifat umum, sedangkan ketentuan yang bersifat

Halaman 27 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



husus mengenai penentuan domisili penyelesaian sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka adalah **tidak tepat dan tidak berdasar** bagi PENGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purworejo, mengingat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tangerang. Oleh karenanya, TERGUGAT mohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk menerima eksepsi TERGUGAT ini dan memutuskan agar Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT pada bagian Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi di atas.
- Bahwa mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mencermati Replik PENGUGAT, dimana dalam Repliknya diperoleh fakta-fakta di antaranya sebagai berikut:
 - PENGUGAT tidak memberikan bantahan dan penjelasan secara detail atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Jawaban.
 - Dalil-dalil dan penjelasan yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Repliknya hanya bersifat pengulangan, dan sama dengan dalil dalam Gugatan sedangkan dalil tersebut telah dibantah oleh TERGUGAT dalam Jawaban.
 - **Bahwa dengan tidak adanya bantahan dari PENGUGAT tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk pengakuan dari PENGUGAT atas dalil-dalil TERGUGAT dalam Jawaban, karena memang apa yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Jawaban merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan dan berdasar hukum, dimana akan TERGUGAT tegaskan kembali di bawah ini:**
 - **PENGUGAT Telah Menerima dan Menikmati Fasilitas Sewa Pembiayaan (*Leasing*) Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) Dari TERGUGAT**

Halaman 28 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban sebleumnya, yang mana dalil TERGUGAT tersebut tidak dapat dibantah oleh PENGGUGAT dalam Repliknya, berikut TERGUGAT uraikan kembali secara tegas mengenai dalil-dalil TERGUGAT dimaksud, guna menegaskan dan menjelaskan fakta-fakta yang tidak terbantahkan, sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, TERGUGAT menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa pembiayaan (*leasing*) dengan cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) sebagaimana diatur dalam:
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "**PERMENKEU**"); dan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana saat ini telah dirubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "**POJK 35**").
 - Bahwa atas dasar permohonan dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah setuju memberikan fasilitas sewa pembiayaan (*leasing*) kepada PENGGUGAT dengan pelaksanaannya mengacu pada PERMENKEU dan POJK di atas.
 - Bahwa dalam rangka realisasi pemberian fasilitas sewa pembiayaan (*leasing*) kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli 1 (satu) unit **DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT**, nomor rangka **MHKV1BA2JDJ008962**, nomor mesin **MB60926**, warna **PUTIH**, tahun **2013**, nomor polisi **D1879AAQ** (selanjutnya disebut "**Barang**"). yang sebelumnya dimiliki oleh PENGGUGAT sesuai bukti Perjanjian Jual Beli dengan harga jual beli sebesar Rp. 126.000.000,-.
 - Bahwa dalam rangka pencairan fasilitas Sewa Pembiayaan (*leasing*), maka PENGGUGAT wajib membayar biaya-biaya dalam jumlah sebesar Rp. 39.053.000,- dengan perincian sebagai berikut kepada TERGUGAT:
 - Simpanan Jaminan (Security Deposit) : Rp. 31.526.500,-
 - Biaya Fasilitas : Rp. 1.990.000,-

Halaman 29 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Biaya Provisi : Rp. 2.126.000,-
- Premi Asuransi Barang : Rp. 2.434.000,-
- Premi Asuransi Jiwa : Rp. 976.500,-

Untuk pembayaran Simpanan Jaminan (*Security Deposit*) pada huruf a di atas dibayarkan oleh PENGUGAT dengan cara dipotong dari harga jual beli yang wajib dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT. Sedangkan untuk pembayaran biaya-biaya pada huruf b sampai dengan e di atas sebesar Rp. 7.526.500,- dilakukan dengan cara PENGUGAT meminjam dari TERGUGAT, sehingga biaya-biaya pada huruf b sampai dengan e akan dimasukkan (kapitalisasi) ke dalam pokok hutang/ nilai pembiayaan, dengan demikian jumlah pokok hutang/ nilai pembiayaan setelah dimasukkan dengan biaya-biaya pada huruf b sampai dengan e menjadi sebesar Rp. 102.000.000,-.

- Bahwa **setelah TERGUGAT membeli Barang dari PENGUGAT, maka TERGUGAT menyewa pembiayaan Barang tersebut kepada PENGUGAT** sesuai bukti Perjanjian dengan kewajiban bagi PENGUGAT untuk membayar angsuran/ uang sewa pembiayaan kepada TERGUGAT **secara tepat waktu** sebanyak 48 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulan pada setiap tanggal 02 mulai dari bulan September 2018 sampai dengan Agustus 2022 dengan besar uang sewa guna usaha per bulan sebesar Rp. 3.131.500,-.

Apabila PENGUGAT melalaikan kewajibannya membayar uang sewa pembiayaan kepada TERGUGAT, maka sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN juncto butir 17 a Lampiran I PERJANJIAN, maka PENGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada TERGUGAT sebesar 5.00 ‰ (permil) per hari dari jumlah-jumlah yang telah jatuh tempo tetapi belum/tidak dibayar.

- Bahwa dengan adanya pembelian Barang oleh TERGUGAT dari PENGUGAT tersebut di atas, maka **Barang tersebut menjadi milik dari TERGUGAT** sesuai Pasal 3 Ayat 3 PERMENKEU dan pasal 8 ayat 2 POJK 35, serta telah diakui oleh PENGUGAT juga melalui pasal 8.1. Perjanjian bahwa **hak kepemilikan atas Barang ada pada TERGUGAT.**
- Bahwa mengingat hak kepemilikan atas Barang ada pada TERGUGAT, maka kedudukan PENGUGAT atas Barang hanya sebagai penyewa pembiayaan saja atas Barang, sebagaimana telah disepakati PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam pasal 1.1 Perjanjian.

Halaman 30 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- **Perjanjian Tidak Melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang Klausula Baku, Sehingga Perjanjian Adalah Sah, Mengikat dan Berdasar Hukum**

- Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban, TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil** seluruh dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan “Perjanjian memuat klausula baku yang dilarang, dengan ancaman batal demi hukum”, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa klausula baku yang dilarang telah ditentukan dan diuraikan jenisnya dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “**Undang-undang Perlindungan Konsumen**”) yang berbunyi :

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;*
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;*
- menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
- mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;*
- memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;*
- menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
- menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. “*

Halaman 31 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Bahwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mencerati isi Perjanjian mulai dari kalimat per kalimat, paragraf per paragraf ataupun pasal per pasal dalam Perjanjian, maka telah jelas bahwa Perjanjian yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak mencantumkan kalimat ataupun paragraf yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatas, oleh sebab itu **tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan Perjanjian melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen.**
- Bahwa dalam angka 2 Repliknya bagian Dalam Pokok Perkara, secara spesifik PENGGUGAT menyatakan Perjanjian adalah telah memenuhi ketentuan klausula baku yang dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen. Terhadap dalil dimaksud TERGUGAT **sangat menolak dengan tegas** dengan alasan sebagai berikut:
 - PENGGUGAT sama sekali tidak dapat menunjukan bagian ataupun pasal mana dalam Perjanjian yang dikatakan memenuhi klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas.
 - Dengan tidak dapat diuraikannya secara jelas mana bagian atau pasal yang dimaksud yang dikatakan memenuhi klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen semakin menunjukan bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Disamping itu, adalah suatu hal yang wajar PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan hal tersebut, karena **faktanya memang tidak ada satu pun bagian maupun pasal dalam Perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen.**
 - Bahwa para pihak (*in casu* PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah mengetahui, memahami dan menyetujui segala ketentuan dalam Perjanjian dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian, karena sebelum PENGGUGAT menandatangani Perjanjian dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian, TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk membaca isi Perjanjian dan

Halaman 32 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



sebaiknya TERGUGAT telah menjelaskan hak dan kewajiban PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian.

- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT tidak melanggar klausula baku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, melainkan Perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Lebih lanjut, tidak ada satu pun pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 1 Replik bagian Dalam Pokok Perkara, oleh sebab itu dengan ini TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- **PENGUGAT Patut Diduga Kuat Telah Menjadikan Gugatan A Quo Sebagai Alasan dan Cara Untuk Mengindari Kewajiban Kepada TERGUGAT Berdasarkan Perjanjian**

- Bahwa PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan Perjanjian melanggar klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan Pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Namun faktanya merujuk penjelasan huruf C di atas dan yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Jawaban, maka telah jelas bahwa Perjanjian, Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa, dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian tidak memuat ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan TERGUGAT tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen, oleh sebab itu tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

- Bahwa PENGUGAT adalah orang cakap secara hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga pada saat PENGUGAT menandatangani PERJANJIAN seharusnya PENGUGAT telah sadar

*Halaman 33 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



bahwa PERJANJIAN yang ditanda tangani akan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan merujuk pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan dalam PERJANJIAN menjadi undang-undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga wajib dilaksanakan dengan itikat baik.

- Bahwa mencermati dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya sangat terlihat PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk lepas dari kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian. Apabila PENGGUGAT menganggap isi Perjanjian merugikan PENGGUGAT seharusnya PENGGUGAT tidak menandatangani dan/atau sejak dari awal Perjanjian, PENGGUGAT dapat mempermasalahkannya, namun demikian setelah PERJANJIAN berjalan 33 bulan dan kondisinya PENGGUGAT telah wanprestasi atas Perjanjian, PENGGUGAT baru kemudian mempermasalahkan isi Perjanjian.
- Bahwa perlu diketahui, manfaat dari fasilitas pembiayaan ataupun manfaat dari Barang telah dinikmati oleh PENGGUGAT, sehingga seharusnya PENGGUGAT beritikad baik melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan, karena faktanya TERGUGAT telah banyak memberikan kebijaksanaan waktu kepada PENGGUGAT, termasuk kebijaksanaan relaksasi Perjanjian yang telah diberikan kepada PENGGUGAT.

PENGGUGAT Telah Melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) Terhadap Perjanjian

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya dalam Perjanjian dengan penuh itikad baik, namun faktanya sejak pembayaran angsuran ke-6 yang jatuh tempo pada tanggal 03 02 Februari 2019, PENGGUGAT sering kali terlambat membayar angsuran kepada TERGUGAT sampai dengan akhirnya TERGUGAT memberikan kebijaksanaan relaksasi Perjanjian kepada PENGGUGAT.
- Bahwa pemberian kebijaksanaan relaksasi diberikan dengan harapan PENGGUGAT dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu, namun faktanya sejak pembayaran angsuran ke-32 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021 PENGGUGAT sudah tidak melakukan pembayaran kepada

*Halaman 34 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



TERGUGAT sebagaimana ketentuan dalam PERJANJIAN, meskipun telah seringkali dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan ataupun tertulis oleh TERGUGAT sebagaimana akan dibuktikan oleh TERGUGAT dalam persidangan pembuktian.

- Bahwa menimbang PENGUGAT telah berhenti melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT kesulitan dalam melakukan penagihan kepada PENGUGAT dikarenakan TERGUGAT seringkali menghindar dan hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasi, sehingga menunjuk pada ketentuan dalam pasal 23.1 Perjanjian, menjadi bukti yang sah dan cukup bagi TERGUGAT untuk menyatakan PENGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian.

- **TERGUGAT Berhak Melakukan Penguasaan Kembali Atas Barang**

- Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 24.1, Pasal 24.2 dan Pasal 24.4, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat bahwa bilamana PENGUGAT melakukan cidera janji atas Perjanjian, TERGUGAT berhak melakukan hak-haknya berdasarkan Perjanjian, termasuk mengakhiri Perjanjian dan menyatakan kewajiban PENGUGAT yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo dan PENGUGAT wajib melunasi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada TERGUGAT. **Dalam hal ini TERGUGAT juga berhak melakukan penguasaan kembali atas Barang.**

- Bahwa pelaksanaan hak tersebut selain telah disepakati dalam Perjanjian, juga merupakan pelaksanaan hak yang telah dijamin oleh Undang-undang sesuai ketentuan pasal 574 KUHPerdara.

- **PENGUGAT Tidak Berdasar Meminta Majelis Hakim Untuk Memberikan Teguran Kepada TERGUGAT Dalam Putusan Sela**

- Bahwa permintaan PENGUGAT untuk memberikan teguran kepada TERGUGAT dalam putusan sela tidak jelas dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas apa yang menjadi dasar hukum tuntutan dari PENGUGAT sehingga tuntutan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas maksud dan tujuannya.

*Halaman 35 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



- Bahwa walaupun seandainya (*quodnoo*) yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah gugatan provisi, maka tentunya tuntutan tersebut berdasar untuk ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah menjadi fakta hukum bahwa PENGGUGAT telah cidera janji atas Perjanjian sehingga merujuk pada kesepakatan dalam Perjanjian, TERGUGAT berhak untuk melakukan penguasaan kembali atas Barang sebagai akibat tindakan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap Perjanjian.
- Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas, maka permohonan dari PENGGUGAT adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, sehingga berdasar bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT, maka pada bagian rekonvensi ini TERGUGAT selanjutnya akan disebut "PENGGUGAT REKONVENSI" dan PENGGUGAT selanjutnya akan disebut "TERGUGAT REKONVENSI".
- Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam bagian Konvensi diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini.
- **TERGUGAT REKONVENSI Wajib Untuk Melunasi Seluruh Kewajiban Angsuran Terhutang Kepada PENGGUGAT REKONVENSI**
- Bahwa mengingat TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan dalam Perjanjian, PENGGUGAT REKONVENSI berhak untuk menagih seluruh jumlah hutang TERGUGAT REKONVENSI dalam jumlah per tanggal Jawaban ini (*in casu* 7 Juni 2021) sebesar **Rp. 83.212.478,-** dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran terhutang	: Rp. 9.336.000,-
Denda Keterlambatan	: Rp. 5.094.990,-
Hutang Pokok	: Rp. 62.850.632,-

Halaman 36 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



Bunga Berjalan	: Rp. 902.756,-
Denda Pengakhiran Lebih Awal	: Rp. 5.028.100,-
TOTAL	Rp 83.212.478,-

- Bahwa mengingat perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* 7 Juni 2021), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang TERGUGAT REKONVENSI tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN sebagai akibat TERGUGAT REKONVENSI tidak beritikad baik melakukan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga demikian wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar TERGUGAT REKONVENSI tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dihitung sejak tanggal Jawaban ini sampai dengan TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

- Bahwa mengingat hal-hal yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh TERGUGAT REKONVENSI.

- **PENGGUGAT REKONVENSI Mohon Untuk Diletakkan Sita Jaminan Atas Harta Benda Milik TERGUGAT REKONVENSI**

- Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekhawatiran pada PENGGUGAT REKONVENSI bahwa pada saat perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, nilai jual atas BARANG tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga merujuk pada Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"

Halaman 37 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



Juncto 227 HIR, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Sidomukti, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 1, Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.

Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang terhormat untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI

- **DALAM EKSEPSI**
- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).
- **DALAM POKOK PERKARA:**
- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.
- **DALAM REKONVENSI:**
- Menerima Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya sebagian;
- Menyatakan PERJANJIAN PEMBIAYAAN nomor 5461800783 tanggal 2 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum.
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada PENGGUGAT REKONVENSI berdasarkan PERJANJIAN PEMBIAYAAN nomor 5461800783 tanggal 2 Agustus 2018.
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah berhutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 83.212.478,-.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENSI atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 83.212.478,-.

Halaman 38 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar 5 ‰ (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal Jawaban ini hingga TERGUGAT REKONVENSI melakukan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI dalam jumlah di atas.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Sidomukti, Rukun Tetangga 2, Rukun Warga 1, Kelurahan Andong, Kecamatan Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari TERGUGAT REKONVENSI maupun pihak manapun juga.
- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**
- Menghukum PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan 31 Agustus 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo berwenang mengadili perkara ini Memerintahkan para pihak melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan pokok perkara.
- Menanggukkan biaya bersamaan dengan putusan akhir.

Halaman 39 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk NIK: 3306121009690001, atas nama Achmat Zainudin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak : 5461800783, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
4. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran dari Achmat Zainudin, tanggal 3 September 2019, diberi tanda P-5;
5. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Setoran dari Achmat Zainudin, tanggal 7 Maret 2021, diberi tanda P-6;
6. Copy print out dari system Agreement Card View atas nama Achmat Zainudin, diberi tanda P-7;
7. Fotocopy dari copy Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti tertulis, kecuali bukti P.1 dan P.4 yang merupakan foto copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print out Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda T-1;
2. Print out Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Pembiayaan atas nama Achmat Zainudin No. Kontrak 5461800783, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Jual Beli, tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda T-4;

Halaman 40 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



5. Print out dari Hukum online Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Hal-hal penting yang perlu diketahui oleh Lessee, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari copy Kartu tanda Penduduk NIK : 3306121009690001, atas nama Achmat Zainudin, diberi tanda T-7;
8. Print out Customer Card View dari Sistem Internal Perusahaan di e-confins.bfi.co.id., diberi tanda T-8;
9. Print out SMS Broadcast System, diberi tanda T-9;
10. Print out SMS Broadcast System, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari copy Surat Peringatan III kepada Achmat Zainudin, tanggal 12 April 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai aslinya Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa, tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda T-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, P-5, P-8 s/d P-10 merupakan print out, dan P-7, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi, dan menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2021 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya Para Pihak yang berperkara tidak memohon sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan dipertimbangkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasar gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang didalam jawaban tersebut memuat eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga

*Halaman 41 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr*



yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui Pengadilan dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha/Tergugat melalui Pengadilan Negeri Purworejo.

Menimbang, bahwa mencermati gugatan A quo, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah utang piutang yang diikat dengan suatu Perjanjian Kredit, karena itu perselisihan yang terjadi berkenaan dengan Perjanjian Kredit tidak dapat dikategorikan dikualifikasikan sebagai perselisihan konsumen yang dimaksud UUPK juga ditegaskan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 1 Februari 2011 bahwa "*hubungan hukum utang piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud Undang-undang No. 8 tahun 1999*" dan Serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3091 K/Pdt/2010 tertanggal 20 April 2011 menegaskan bahwa : "*apabila prosedur standar dari BANK untuk Perjanjian Kredit sudah terpenuhi, dan Perjanjian kredit telah ditanda tangani para pihaknya dan debitur telah menikmati fasilitas kreditnya, maka secara implisit debitur telah menerima semua syarat yang ditetapkan BANK, dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memiliki relevansi terhadap hubungan hukum yang diikat dalam Perjanjian kredit*"

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah sebagai Konsumen dalam perkara ini adalah suatu pengertian yang keliru dan tidak beralasan karena Penggugat bukanlah konsumen dari Tergugat tetapi adalah pihak yang berhutang atau sering disebut sebagai debitur, hal ini dapat dilihat dalam UUPK dalam pasal1: - Angka 2 menyebutkan bahwa: "**Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga.....**"

Angka 4 menyebutkan bahwa : "*Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.*

- Angka 5 menyebutkan bahwa : "*Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen*".

Menimbang, bahwa dalil mengenai klausula baku seperti apa yang telah disebutkan oleh Penggugat tidak beralasan karena klausula baku

Halaman 42 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



yang dimaksud dalam UUPK pada pasal 1 angka 10 : **”.....adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”**

Menimbang, bahwa apakah Perjanjian Kredit yang disepakati Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai klausula baku dan dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang, yang mana sebelumnya telah dipersiapkan dan telah ditetapkan secara sepihak? Apalagi Perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak secara sadar mengikatkan diri dalam suatu perikatan dan bersama-sama merumuskan berapa jumlah hutang, besar angsuran, jangka waktu angsuran dan telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata). **Dan apabila di teliti lebih lanjut, tidak ada satu klausula pun dalam Perjanjian Kredit yang telah dibuat** dan disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat yang memenuhi kriteria sebagai klausula baku yang dilarang oleh pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK.

Menimbang, bahwa jika suatu Perjanjian Kredit terdapat klausula baku yang dilarang, maka sesuai pasal 18 ayat (3) UUPK, yang menjadi batal demi hukum hanyalah sebatas klausula baku itu saja dan bukan Perjanjian Kreditnya secara keseluruhan

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah terkait dengan klausula baku sebagaimana sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Tergugat, sesuai pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka menurut Majelis Hakim Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;

Halaman 43 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, telah mengajukan Gugatan Rekonpensi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa antara gugatan Konpensi dengan gugatan Rekonpensi ada keterkaitan/koneksitas, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Rekonpensi belum dapat diputuskan sepanjang gugatan Konpensi (gugatan pokok) belum diputuskan, oleh karena gugatan Konpensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi MA No. 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 “ternyata antara gugatan Rekonpensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konpensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konpensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan Konpensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan Rekonpensi tidak dapat diperiksa dan diputus”);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka adalah patut dan wajar apabila Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 44 dari 46 halaman
Putusan No. 16/Pdt.G/2021/PN Pwr



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa tanggal 14 Desember Desember 2021, oleh kami, Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Putu Yastriani, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurkarimah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

John Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurkarimah, S.H.



Rician biaya :

- Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
- Penggandaan berkas e-court	: Rp.	28.000,00
- Panggilan	: Rp.	211.000,00
- PNBP (Pendaftaran, Panggilan Pemeriksaan setempat, redaksi)	: Rp.	60.000,00
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	359.000,00 [±] (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)